

## **LAMPIRAN-LAMPIRAN**

## Lampiran 1. Surat Pengantar Salinan Putusan Nomor 48/Pdt.G/2019/PA.Mtp.



**KEMENTERIAN AGAMA REPUBLIK INDONESIA  
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI  
ANTASARI BANJARMASIN  
FAKULTAS SYARIAH**

Jalan A. Yani Km. 4,5 Banjarmasin 70235  
Telepon (0511) 3265763

Website: www.fs.uin-antasari.ac.id Email: fasya@uin-antasari.ac.id

Nomor : B- 3667 /Un.14/III.2/TL.00/12/2021 15 Desember 2021  
Sifat : Biasa  
Hal : Permohonan Izin Riset

Yth. Kepala Perpustakaan UIN Antasari Banjarmasin

Assalamu'alaikum Warahmatullah Wabarakatuh

Dengan Hormat, yang bertanda tangan di bawah ini memberikan penugasan kepada :

Nama : **MELINASARI**  
NIM : 180102010119  
Program Studi : Hukum Keluarga Islam (Akhwal Syakhshiyah)  
Semester : VII (Tujuh)  
Alamat : Binawara Rt. 08 Rw. 00 No. 18 Kec. Kusan Hulu Kab. Tanah Bumbu

untuk melaksanakan riset dalam rangka penyusunan Skripsi selama 1 Bulan dari tanggal 16 Desember 2021 s/d 17 Januari 2022 dengan judul:

**Pengembalian Mahar dan Jujuran Pada Perkara Cerai Gugat *Qobla Al Dukhul* (Analisis Putusan Nomor 48/Pdt.G/2019/PA.Mtp)**

Sehubungan dengan hal di atas, mohon Bapak / Ibu berkenan memberikan izin/rekomendasi kepada mahasiswa (i) tersebut untuk melaksanakan riset sesuai dengan ketentuan.

Demikian surat ini di sampaikan, atas perhatian dan kerjasamanya diucapkan terima kasih.

Wassalamu'alaikum Warahmatullah Wabarakatuh.



a.n Dekan  
Wakil Dekan Bidang Akademik  
dan Kelembagaan,

Dr. Rahmat Sholihin, S.Ag., M.Ag  
NIP. 197301112003121001

## Lampiran 2. Salinan Putusan Nomor 48/Pdt.G/2019/PA.Mtp.

**PUTUSAN**

Nomor 48/Pdt.G/2019/PA.Mtp

**DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA**

Pengadilan Agama Martapura yang memeriksa dan mengadili perkara tertentu pada tingkat pertama dalam sidang majelis hakim telah menjatuhkan putusan dalam perkara Cerai Gugat antara:

**PENGGUGAT**, tempat dan tanggal lahir Banjarmasin, 26 Desember 1989, agama Islam, pekerjaan Guru Honorer, Pendidikan Strata I, tempat kediaman di Kabupaten Banjar sebagai Penggugat Konvensi/ Tergugat Rekonvensi.

melawan

**TERGUGAT**, tempat dan tanggal lahir Mantangai, 25 November 1983, agama Islam, pekerjaan Guru Honorer, Pendidikan Sekolah Lanjutan Tingkat Atas, tempat kediaman di Kabupaten Kapuas sebagai Tergugat Konvensi/ Penggugat Rekonvensi.

Pengadilan Agama tersebut.

Telah membaca berkas perkara.

Telah mendengar keterangan pihak Penggugat konvensi/ Tergugat Rekonvensi dan pihak Tergugat Konvensi/ Penggugat Rekonvensi.

Telah memeriksa dengan seksama semua alat bukti dalam sidang.

**DUDUK PERKARA**

Bahwa Pemohon dalam surat permohonannya tanggal 08 Januari 2019 telah mengajukan permohonan Cerai Gugat, yang telah terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama, dengan Nomor 48/Pdt.G/2019/PA.Mtp, tanggal 08 Januari 2019, dengan dalil-dalil pada pokoknya sebagai berikut:

**I. Surat Gugatan Penggugat Konvensi**

1. Bahwa, Penggugat dan Tergugat adalah suami isteri sah, yang menikah di rumah orang tua Penggugat di Kelurahan Sungai Paring Kecamatan Martapura Kabupaten Banjar pada tanggal 05 Oktober 2018 yang tercatat pada Kantor Urusan Agama Kecamatan Martapura

Kota Kabupaten Banjar sesuai dengan Kutipan Akta Nikah Nomor: nomor tanggal 05 Oktober 2018.

2. Bahwa, sesudah akad nikah Tergugat telah mengucapkan sumpah taklik talak yang bunyinya sebagaimana tercantum dalam buku nikah tersebut.
3. Bahwa, pada saat Penggugat dan Tergugat menikah, Penggugat berstatus perawan dan Tergugat berstatus jejaka dan hingga saat ini antara Penggugat dengan Tergugat belum pernah bercerai.
4. Bahwa, setelah pernikahan tersebut Penggugat dengan Tergugat bertempat tinggal di rumah orang tua Penggugat di Kelurahan Sungai Paring Kecamatan Martapura Kabupaten Banjar selama kurang lebih 3 hari dan terakhir kumpul di alamat tersebut.
5. Bahwa, selama pernikahan tersebut Penggugat dengan Tergugat telah hidup satu rumah namun tidak pernah kumpul sebagaimana layaknya suami isteri (qobla dukhul).
6. Bahwa, sejak awal pernikahan kehidupan rumah tangga antara Penggugat dengan Tergugat sudah tidak rukun dan harmonis dikarenakan Pernikahan Penggugat dengan Tergugat dijodohkan oleh pihak keluarga Tergugat, dan sebelumnya Penggugat tidak pernah mengenal dan bertemu dengan Tergugat sehingga sulit untuk menemukan rasa kasih sayang dalam rumah tangga.
7. Bahwa, akibat dari permasalahan tersebut diatas Tergugat pulang kerumah orang tua Tergugat sebagaimana alamat tersebut diatas, semenjak itu antara Penggugat dengan Tergugat telah berpisah tempat tinggal dan tidak saling peduli lagi, yang hingga saat ini telah berjalan selama kurang lebih 3 bulan.
8. Bahwa, Penggugat telah berusaha untuk bersabar dengan keadaan rumah tangga Penggugat dengan Tergugat saat ini, dengan harapan suatu saat keadaan tersebut akan berubah menjadi lebih baik, namun pada kenyataannya tidak demikian.
9. Bahwa, dengan keadaan rumah tangga Penggugat dengan Tergugat yang demikian maka tujuan untuk menciptakan keluarga yang sakinah mawaddah warahmah tidak mungkin lagi tercapai, oleh karena itu

Penggugat menyatakan sudah tidak suka dan tidak ridho lagi bersuamikan Tergugat dan mohon diceraikan saja.

10. Bahwa Penggugat sanggup membayar seluruh biaya yang timbul akibat perkara ini.

Berdasarkan dalil/alasan tersebut di atas, Penggugat mohon kepada Ketua Pengadilan Agama Martapura cq. Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara ini, berkenan menjatuhkan putusan yang amarnya berbunyi sebagai berikut:

Primer :

1. Mengabulkan gugatan Penggugat.
2. Menetapkan perkawinan antara Penggugat dengan Tergugat putus karena perceraian.
3. Membebankan biaya perkara kepada Penggugat.

Subsider :

Atau menjatuhkan putusan lain yang seadil-adilnya.

## II. Mediasi

Bahwa pada hari sidang yang telah ditetapkan Penggugat dan Tergugat datang menghadap di persidangan.

Bahwa Majelis Hakim telah memerintahkan Penggugat dan Tergugat untuk mediasi, kemudian Penggugat dan Tergugat memilih mediator yang disediakan oleh Pengadilan Agama Martapura bernama Dr. Sugiri Permana, S.Ag.,M.H, akan tetapi berdasarkan laporan dari mediator, usaha mediasi yang dilaksanakan tersebut tidak berhasil mencapai kesepakatan.

Bahwa Majelis Hakim telah berusaha mendamaikan Penggugat dan Tergugat secara inperson, namun usaha tersebut tidak berhasil.

Bahwa kemudian pada sidang tanggal 14 Maret 2019 dibacakan gugatan Penggugat yang isinya tetap dipertahankan oleh Penggugat tanpa ada tambahan dan perubahan apapun dari Penggugat.

## III. Jawaban Tergugat konvensi dan Gugatan Rekonvensi

Pada sidang tanggal 14 Maret 2019 Tergugat mengajukan jawaban konvensi secara lisan sebagai berikut:

- I. Posita 1 sampai posita 3 adalah benar.

2. Posita 4 tidak benar, yang benar adalah Penggugat dan Tergugat setelah pernikahan tinggal di rumah orang tua Penggugat dan Tergugat selama 6 hari.
3. Posita 5 benar
4. Posita 6 benar, namun telah ada komunikasi via Watshap (WA).
5. Posita 7 benar.
6. Posita 8 benar.

Dalam gugatan reconvensi, Penggugat reconvensi meminta kembali jujurannya sejumlah Rp.20.000.000-, (dua puluh juta rupiah).

**IV. Replik Kovensi dan Jawaban Reconvensi**

Pada sidang tanggal 14 Maret 2019 dalam replik kovensi secara lisan Penggugat kovensinsi menyatakan tetap sebagaimana gugatan Penggugat kovensi. Dalam Jawaban reconvensi Tergugat reconvensi bersedia mengembalikan jujuran pada Penggugat reconvensi namun untuk nominalnya diserahkan pada Majelis Hakim.

**V. Duplik Kovensi dan Replik Reconvensi**

Pada sidang tanggal 14 Maret 2019 duplik kovensi Penggugat kovensi menyatakan tetap sebagaimana dalam jawaban kovensi. Dalam replik reconvensi menyatakan secara lisan tetap sebagaimana dalam gugatan ekonvensi.

**VI. Duplik Reconvensi**

Pada sidang tanggal 14 Maret 2019, Tergugat reconvensi menyatakan secara lisan tetap sebagaimana dalam jawaban reconpensinya.

**VII. Pembuktian Penggugat Kovensi/ Tergugat Reconvensi**

Bahwa pada sidang tanggal 21 Maret 2019, Penggugat mengajukan bukti surat dan 2 saksi sebagai berikut:

**Bukti Surat**

1. Fotocopy Kartu Tanda Penduduk atas nama Penggugat NIK.nik, tanggal 20 Juli 2012 yang dikeluarkan oleh Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kabupaten Banjar, telah bermaterai cukup dan dicocokkan ternyata sesuai dengan aslinya kemudian di paraf dan diberi tanda P.1.

2. Fotokopi Kutipan Akta Nikah Nomor nomor tanggal 05 Oktober 2018 yang dikeluarkan oleh Kantor Urusan Agama Kecamatan Martapura Kota Kabupaten Banjar, telah bermaterai cukup dan dicocokkan ternyata sesuai dengan aslinya kemudian di paraf dan diberi tanda P.2.

**Bukti Saksi**

1. SAKSI I , umur 64 tahun, agama Islam, pekerjaan Pensiunan PNS, tempat kediaman di Kabupaten Banjar, Saksi adalah ibu kandung Penggugat.

Telah bersumpah sesuai dengan agamanya dan memberi keterangan yang pada pokoknya adalah:

- a. Bahwa saksi tahu dan kenal Penggugat dan Tergugat sebagai pasangan suami isteri.
- b. Bahwa setelah pernikahan tersebut Penggugat dengan Tergugat bertempat tinggal di rumah orang tua Penggugat di Kelurahan Sungai Paring Kecamatan Martapura Kabupaten Banjar.
- c. Bahwa sejak awal pernikahan keadaan rumah tangga Penggugat dengan Penggugat tidak rukun dan tidak harmonis penyebabnya pernikahan Penggugat dan Tergugat di jodohkan dan belum saling mengenal.
- d. Bahwa antara Penggugat dan Tergugat dari sejak pernikahan belum pernah tidur satu kamar.
- e. Bahwa antara Penggugat dan Tergugat telah pisah tempat tinggal sekitar 3 bulan.
- f. Bahwa selama pisah tempat tinggal Penggugat dan Tergugat tidak pernah berkomunikasi layaknya suami isteri.
- g. Bahwa pihak keluarga sudah berusaha merukunkan dan mendamaikan Penggugat dan Tergugat namun tidak berhasil.
- h. Bahwa jujuran Penggugat ke Tergugat sejumlah Rp.20.000.000-, (sepuluh juta rupiah).
- i. Bahwa jujuran tersebut di gunakan untuk biaya resepsi pernikahan dan Tergugat masih menambah sekitar Rp.10.000.000-, (sepuluh juta rupiah).

2. SAKSI II , umur 33 tahun, agama Islam, pekerjaan karyawan, tempat kediaman di Kabupaten Banjar Provinsi Kalimantan Selatan. Saksi adalah kakak Penggugat.

Telah bersumpah sesuai dengan agamanya dan memberi keterangan yang pada pokoknya adalah:

- a. Bahwa saksi tahu dan kenal Penggugat dan Tergugat sebagai pasangan suami isteri.
- b. Bahwa setelah pernikahan tersebut Penggugat dengan Tergugat bertempat tinggal di rumah orang tua Penggugat di Kelurahan Sungai Paring Kecamatan Martapura Kabupaten Banjar.
- c. Bahwa sejak awal pernikahan keadaan rumah tangga Penggugat dengan Tergugat tidak rukun dan tidak harmonis penyebabnya pernikahan Penggugat dan Tergugat di jodohkan dan belum saling mengenal.
- d. Bahwa antara Penggugat dan Tergugat dari sejak pernikahan belum pernah tidur satu kamar.
- e. Bahwa antara Penggugat dan Tergugat telah pisah tempat tinggal sekitar 3 bulan.
- f. Bahwa selama pisah tempat tinggal Penggugat dan Tergugat tidak pernah berkomunikasi layaknya suami isteri.
- g. Bahwa pihak keluarga sudah berusaha merukunkan dan mendamaikan Penggugat dan Tergugat namun tidak berhasil.
- h. Bahwa jujuran Penggugat ke Tergugat sejumlah Rp.20.000.000-, (sepuluh juta rupiah).
- i. Bahwa jujuran tersebut di gunakan untuk biaya resepsi pernikahan dan Tergugat, namun dana yang dihabiskan jumlahnya berapa saksi tidak mengetahuinya.

#### **VIII. Pembuktian Tergugat Konvensi/ Penggugat Rekonvensi**

Pada sidang tanggal 28 Maret 2019, Tergugat Konvensi/ Penggugat Rekonvensi mengajukan pembuktian saksi sebagai berikut:

1. SAKSI III , umur 39 tahun, agama Islam, pekerjaan Guru (PNS), tempat kediaman di Kabupaten Banjar Provinsi Kalimantan Tengah. Saksi adalah kakak kandung Tergugat Konvensi.



Telah bersumpah sesuai dengan agamanya dan memberi keterangan yang pada pokoknya adalah:

- a. Bahwa saksi tahu dan kenal Penggugat dan Tergugat sebagai pasangan suami isteri.
  - b. Bahwa setelah pernikahan tersebut Penggugat dengan Tergugat bertempat tinggal di rumah orang tua Penggugat di Kelurahan Sungai Paring Kecamatan Martapura Kabupaten Banjar selama kurang lebih 1 minggu.
  - c. Bahwa sejak awal pernikahan keadaan rumah tangga Penggugat dengan Penggugat tidak rukun dan tidak harmonis penyebabnya setelah pernikahan Penggugat tidak mau diajak berhubungan suami isteri karena pernikahan Penggugat dan Tergugat di jodohkan.
  - d. Bahwa antara Penggugat dan Tergugat dari sejak pernikahan belum pernah tidur satu kamar.
  - e. Bahwa antara Penggugat dan Tergugat telah pisah tempat tinggal sekitar 3 bulan.
  - f. Bahwa selama pisah tempat tinggal Penggugat dan Tergugat tidak pernah berkomunikasi layaknya suami isteri.
  - g. Bahwa pihak keluarga sudah berusaha merukunkan dan mendamaikan Penggugat dan Tergugat namun tidak berhasil.
  - h. Bahwa jujuran Penggugat ke Tergugat sejumlah Rp.20.000.000-, (sepuluh juta rupiah).
2. SAKSI IV, umur 47 tahun, agama Islam, pekerjaan Guru (PNS), tempat kediaman di Kabupaten Banjar Provinsi Kalimantan Tengah.
- a. Bahwa saksi tahu dan kenal Penggugat dan Tergugat sebagai pasangan suami isteri.
  - b. Bahwa setelah pernikahan tersebut Penggugat dengan Tergugat bertempat tinggal di rumah orang tua Penggugat di Kelurahan Sungai Paring Kecamatan Martapura Kabupaten Banjar selama kurang lebih 1 minggu.
  - c. Bahwa sejak awal pernikahan keadaan rumah tangga Penggugat dengan Penggugat tidak rukun dan tidak harmonis penyebabnya

setelah pernikahan Penggugat tidak mau diajak berhubungan suami isteri karena pernikahan Penggugat dan Tergugat di jodohkan.

- d. Bahwa antara Penggugat dan Tergugat dari sejak pernikahan belum pernah tidur satu kamar.
- e. Bahwa antara Penggugat dan Tergugat telah pisah tempat tinggal sekitar 3 bulan.
- f. Bahwa selama pisah tempat tinggal Penggugat dan Tergugat tidak pernah berkomunikasi layaknya suami isteri.
- g. Bahwa pihak keluarga sudah berusaha merukunkan dan mendamaikan Penggugat dan Tergugat namun tidak berhasil.
- h. Bahwa jujuran Penggugat ke Tergugat sejumlah Rp.20.000.000-, (sepuluh juta rupiah).

**IX. Kesimpulan Penggugat Konvensi/ Tergugat Rekonvensi**

Bahwa pada sidang tanggal 28 Maret 2019 Penggugat konvensi mengajukan kesimpulan yang pada pokoknya tetap ingin bercerai dari Tergugat.

**X. Kesimpulan Tergugat Konvensi/ Penggugat Rekonvensi**

Bahwa pada sidang tanggal 28 Maret 2019 Tergugat konvensi/ Penggugat rekonvensi mengajukan kesimpulan yang pada pokoknya tidak keberatan bercerai dari Penggugat dan mohon supaya jujuran Rp.20.000.000-, (dua puluh juta) di kembalikan pada Penggugat rekonvensi)

**PERTIMBANGAN HUKUM**

**I. Dalam Konvensi**

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan gugatan Penggugat pada pokoknya adalah sebagaimana telah diuraikan di atas.

**A. Pertimbangan Legal Standing**

Menimbang, bahwa Penggugat dalam gugatannya mendalilkan bahwa Penggugat telah melangsungkan perkawinan di hadapan Pegawai Pencatat Nikah (PPN) Kantor Urusan Agama Kecamatan Astambul Kabupaten Banjar dengan Kutipan Akta Nikah Nomor nomor tanggal 05 Oktober 2018 dan rumah tangga Penggugat

dan Tergugat sudah tidak harmonis, oleh karena itu Penggugat memiliki **legal standing** untuk mengajukan gugatan perceraian sebagaimana diatur dalam Pasal 14 Peraturan Pemerintah No.9 Tahun 1975 jo. Pasal 73 Undang-Undang No.7 Tahun 1989 yang diubah dengan Undang-Undang No.3 Tahun 2006 dan diubah dengan Undang-Undang No. 50 Tahun 2009 tentang Peradilan Agama.

#### **B. Pertimbangan Kompetensi Absolute**

Menimbang, bahwa Penggugat dan Tergugat beragama Islam dan perkawinan mereka dilangsungkan berdasarkan hukum Islam oleh karena itu berdasarkan Pasal 40 dan Pasal 63 ayat (1) huruf (a) Undang-Undang No.1 Tahun 1974 jo. Pasal 14 dan Pasal 1 huruf (b) Peraturan Pemerintah.No.9 tahun 1975, Pasal 49 huruf (a) Undang-Undang. No.7 tahun 1989 yang sudah diubah dengan Undang-Undang No. 3 tahun 2006 dan di ubah dengan Undang-Undang No. 50 tahun 2009 tentang Peradilan Agama, maka Pengadilan Agama memiliki **kompetensi absolute** untuk menerima, memeriksa dan mengadili serta memutus perkara a quo.

#### **C. Pertimbangan Kompetensi Relatif**

Menimbang, bahwa perkara cerai gugat adalah termasuk dalam bidang perkawinan, sehingga penentuan dimana gugatan perceraian diajukan adalah berdasarkan domisili Penggugat. Berdasarkan pengakuan Penggugat dalam surat gugatannya adalah penduduk di Jalan Pendidikan Gang Keluarga II No. 38 A RT.006 RW.002 Kelurahan Sungai Paring Kecamatan Martapura Kabupaten Banjar, maka perkara ini menjadi **kompetensi relatif** Pengadilan Agama Martapura sesuai ketentuan pasal 73 ayat (1) Undang-undang Nomor 7 tahun 1989 yang sudah diubah dengan Undang-Undang No. 3 tahun 2006 dan diubah dengan Undang-Undang No. 50 tahun 2009 tentang Peradilan Agama

#### **D. Pertimbangan tentang Mediasi**

Menimbang, bahwa Penggugat dan Tergugat telah dilakukan mediasi oleh mediator Pengadilan Agama Martapura bernama Dr. Sugiri Permana, S.Ag., M.H, sebagaimana diamanatkan oleh Peraturan

Mahkamah Agung RI Nomor 1 Tahun 2016 Tentang Prosedur Mediasi di Pengadilan, demikian pula Majelis Hakim telah mendamaikan keduanya, akan tetapi tidak berhasil.

**E. Pertimbangan Dalil Pokok Perceraian Penggugat**

Menimbang bahwa Penggugat mendalilkan rumah tangganya sudah tidak harmonis sering berselisih dan bertengkar yang tidak ada harapan untuk hidup rukun lagi dalam rumah tangga yang penyebabnya sebagaimana dalam surat gugatan diatas.

**F. Hal-hal yang harus dibuktikan Para Pihak dalam Sengketa**

Menimbang bahwa dalam pasal 1865 KUH Perdata menyebutkan bahwa setiap orang yang mengaku mempunyai suatu hak, atau menunjuk suatu peristiwa untuk meneguhkan haknya itu atau untuk membantah suatu hak orang lain, wajib membuktikan adanya hak itu atau kejadian yang dikemukakan itu.

Menimbang bahwa Penggugat mendalilkan bahwa Penggugat dan Tergugat adalah suami isteri yang menikah berdasarkan Hukum Islam dan rumah tangganya dalam keadaan tidak harmonis dalam bentuk cekcok mulut terus-menerus tanpa ada harapan rukun lagi dalam rumah tangga, oleh karenanya Penggugat dibebani Pembuktian sebagaimana dalam Pasal 1865 KUH Perdata dimaksud.

Menimbang bahwa Tergugat membantah sebagian dalil-dalil Gugatan Penggugat maka Tergugat juga dibebani Pembuktian sebagaimana dalam Pasal 1865 KUH Perdata dimaksud.

**G. Pertimbangan Alat bukti Penggugat**

**1. Bukti Surat Penggugat**

Menimbang bahwa bukti P.1, P.2, adalah surat yang dibuat oleh atau di hadapan pejabat umum yang berwenang untuk itu, memuat tanggal, hari, dan tahun pembuatan, dan ditandatangani oleh pejabat yang membuat maka telah memenuhi syarat formil akta otentik.

Menimbang bukti surat Pemohon yang berupa P.1, P.2, berhubungan langsung dengan apa yang disengketakan di Pengadilan, isinya tidak bertentangan dengan hukum, kesesuaian,

agama dan ketertiban umum, pembuatannya sengaja dibuat untuk dipergunakan sebagai alat bukti, maka telah memenuhi syarat materil akta otentik.

Menimbang, bukti Penggugat, berupa P.1, P.2, telah memenuhi syarat formil akte otentik dan syarat materil akta otentik, dan telah dicocokkan ternyata sesuai aslinya maka bukti dimaksud, telah sesuai dengan pasal 285 RBg, oleh karena itu Majelis Hakim menilai bukti surat (P) mempunyai kekuatan pembuktian yang sempurna (*volledig*) dan mengikat (*bindende*).

## **2. Bukti Saksi Penggugat**

Menimbang, Penggugat mengajukan dua orang saksi yang bernama SAKSI I dan SAKSI II, dua saksi tersebut memberikan keterangan di depan sidang pengadilan, bukan orang yang dilarang untuk didengar sebagai saksi, menyatakan kesediaannya untuk diperiksa sebagai saksi, dan mengucapkan sumpah menurut agama yang dianutnya, maka dua saksi tersebut telah memenuhi syarat formil alat bukti saksi.

Menimbang bahwa dua orang saksi tersebut: *pertama*, keterangan yang diberikan mengenai peristiwa yang dialami, didengar atau dilihat sendiri oleh saksi, *kedua*, keterangan yang diberikan itu mempunyai sumber pengetahuan yang jelas, *ketiga* keterangan yang diberikan oleh saksi telah saling bersesuaian satu dengan yang lain, maka keterangan empat orang saksi diatas telah memenuhi syarat materil sebagai alat bukti saksi.

Menimbang bahwa dua saksi Penggugat tersebut telah memenuhi syarat formil dan syarat materil sebagai alat bukti saksi maka majelis hakim menilai alat bukti saksi tersebut dapat di pertimbangkan untuk menemukan fakta dalam perkara aquo.

## **3. Dalil-Dalil Penggugat yang dinyatakan Terbukti**

Menimbang bahwa berdasarkan bukti P.1, Penggugat adalah penduduk di Jalan Pendidikan Gang Keluarga II No. 38 A RT.006 RW.002 Kelurahan Sungai Paring Kecamatan Martapura Kabupaten Banjar, harus dinyatakan terbukti.

Menimbang bahwa berdasarkan bukti P.2, Penggugat dan Tergugat adalah suami isteri yang menikah berdasarkan hukum Islam dengan mahar Rp.100.000-, harus dinyatakan terbukti.

Menimbang bahwa berdasarkan bukti keterangan saksi-saksi Penggugat, Penggugat dan Tergugat sejak awal pernikahan tidak harmonis tidak bersedia tinggal dalam satu kamar layaknya suami isteri yang penyebabnya karena pernikahan Penggugat dan Tergugat di jodohkan oleh orangtua para pihak, harus dinyatakan terbukti.

Menimbang bahwa berdasarkan bukti keterangan saksi-saksi Penggugat dalam sidang, Penggugat dan Tergugat telah pisah tempat tinggal kurang lebih 3bulan harus dinyatakan terbukti.

Menimbang bahwa berdasarkan bukti keterangan saksi-saksi Penggugat dalam sidang, pihak keluarga sudah ada upaya merukunkan Penggugat dan Tergugat namun tidak berhasil, harus dinyatakan terbukti.

Menimbang bahwa berdasarkan bukti keterangan saksi-saksi Penggugat dalam sidang, saat menikah Penggugat memberikan jujuran sejumlah Rp.20.000.000-, (dua puluh juta rupiah), harus dinyatakan terbukti.

Menimbang bahwa berdasarkan bukti keterangan saksi-saksi Penggugat dalam sidang yang tidak di gunakan untuk menemukan fakta dalam perkara a quo dinyatakan di kesampingkan.

#### **H. Pertimbangan Alat bukti Tergugat**

##### **Bukti Saksi Tergugat**

Menimbang, Tergugat mengajukan dua orang saksi yang bernama SAKSI III dan SAKSI IV. dua saksi tersebut memberikan keterangan di depan sidang pengadilan, bukan orang yang dilarang untuk didengar sebagai saksi, menyatakan kesediaannya untuk diperiksa sebagai saksi, dan mengucapkan sumpah menurut agama yang dilanutnya, maka dua saksi tersebut telah memenuhi syarat formil alat bukti saksi.

Menimbang bahwa dua orang saksi tersebut: *pertama*, keterangan yang diberikan mengenai peristiwa yang dialami, didengar atau dilihat sendiri oleh saksi, *kedua*, keterangan yang diberikan itu mempunyai sumber pengetahuan yang jelas, *ketiga* keterangan yang diberikan oleh saksi telah saling bersesuaian satu dengan yang lain, maka keterangan empat orang saksi diatas telah memenuhi syarat materil sebagai alat bukti saksi.

Menimbang bahwa dua saksi tersebut telah memenuhi syarat formil dan syarat materil sebagai alat bukti saksi maka majelis hakim menilai alat bukti saksi tersebut dapat di pertimbangkan untuk menemukan fakta dalam perkara aquo.

#### **1. Dalil-Dalil Tergugat yang dinyatakan Terbukti**

Menimbang bahwa berdasarkan saksi-saksi Tergugat, Penggugat dan Tergugat adalah pasangan suami isteri yang menikah berdasarkan hukum Islam harus dinyatakan terbukti.

Menimbang bahwa berdasarkan bukti keterangan saksi-saksi Penggugat dalam sidang Penggugat dan Tergugat sejak awal pernikahan tidak harmonis tidak bersedia tinggal dalam satu kamar layaknya suami isteri yang penyebabnya karena pernikahan Penggugat dan Tergugat di jodohkan oleh orangtua para pihak, harus dinyatakan terbukti.

Menimbang bahwa berdasarkan bukti keterangan saksi-saksi Penggugat dalam sidang, Penggugat dan Tergugat telah pisah tempat tinggal kurang lebih 3 bulan harus dinyatakan terbukti.

Menimbang bahwa berdasarkan bukti keterangan saksi-saksi Penggugat dalam sidang, pihak keluarga sudah ada upaya merukunkan Penggugat dan Tergugat namun tidak berhasil, harus dinyatakan terbukti.

Menimbang bahwa berdasarkan bukti keterangan saksi-saksi Penggugat dalam sidang, saat menikah Penggugat memberikan jujuran sejumlah Rp.20.000.000-, (dua puluh juta rupiah), harus dinyatakan terbukti.

Menimbang bahwa berdasarkan bukti keterangan saksi-saksi Tergugat dalam sidang yang tidak di gunakan untuk menemukan fakta dalam perkara a quo dinyatakan di kesampingkan.

#### **I. Fakta Hukum yang di Temukan**

##### **1. Fakta hukum yang ditemukan dalam Jawab-Menjawab**

Menimbang bahwa terhadap dalil Penggugat yang diakui atau tidak di bantah oleh Tergugat, maka dalil Penggugat tersebut dianggap di akui dan harus dinyatakan terbukti, demikian juga dalil bantahan Tergugat yang diakui atau tidak dibantah oleh Penggugat, maka dalil Tergugat tersebut dianggap diakui dan harus dinyatakan terbukti.

Menimbang bahwa berdasarkan proses jawab-menjawab tersebut diatas, dalil yang dinyatakan telah terbukti adalah sebagai berikut:

- a. rumah orang tua Penggugat di Kelurahan Sungai Paring Kecamatan Martapura Kabupaten Banjar pada tanggal 05 Oktober 2018 yang tercatat pada Kantor Urusan Agama Kecamatan Martapura Kota Kabupaten Banjar sesuai dengan Kutipan Akta Nikah Nomor: nomor tanggal 05 Oktober 2018.
- b. Bahwa, sesudah akad nikah Tergugat telah mengucapkan sighat taklik talak yang bunyinya sebagaimana tercantum dalam buku nikah tersebut.
- c. Bahwa, pada saat Penggugat dan Tergugat menikah, Penggugat berstatus perawan dan Tergugat berstatus jejaka dan hingga saat ini antara Penggugat dengan Tergugat belum pernah bercerai.
- d. Bahwa, setelah pernikahan tersebut Penggugat dengan Tergugat bertempat tinggal di rumah orang tua Penggugat di Kelurahan Sungai Paring Kecamatan Martapura Kabupaten Banjar.
- e. Bahwa, selama pernikahan tersebut Penggugat dengan Tergugat telah hidup satu rumah namun tidak pernah kumpul sebagaimana layaknya suami isteri (qobla dukhul);



- f. Bahwa, sejak awal pernikahan kehidupan rumah tangga antara Penggugat dengan Tergugat sudah tidak rukun dan harmonis dikarenakan Pernikahan Penggugat dengan Tergugat dijodohkan
  - g. Bahwa, akibat dari permasalahan tersebut diatas Tergugat pulang kerumah orang tua Tergugat sebagaimana alamat tersebut diatas, semenjak itu antara Penggugat dengan Tergugat telah berpisah tempat tinggal dan tidak saling peduli lagi, yang hingga saat ini telah berjalan selama kurang lebih 3 bulan.
- 2. Fakta hukum yang ditemukan dalam Pembuktian Penggugat**
- a. Penggugat adalah penduduk di Kabupaten Banjar.
  - b. Penggugat dan Tergugat adalah suami isteri yang menikah berdasarkan hukum Islam dengan mahar Rp.100.000-..
  - c. Penggugat dan Tergugat sejak awal pernikahan tidak harmonis tidak bersedia tinggal dalam satu kamar layaknya suami isteri yang penyebabnya karena pernikahan Penggugat dan Tergugat di jodohkan oleh orangtua para pihak.
  - d. Penggugat dan Tergugat telah pisah tempat tinggal kurang lebih 3 bulan.
  - e. Pihak keluarga sudah ada upaya merukunkan Penggugat dan Tergugat namun tidak berhasil.
  - f. Bahwa berdasarkan bukti keterangan saksi-saksi Penggugat dalam sidang, saat menikah Penggugat memberikan jujuran sejumlah Rp.20.000.000-, (dua puluh juta rupiah).
- 3. Fakta Hukum yang ditemukan dalam Pembuktian Tergugat**
- a. Penggugat dan Tergugat adalah pasangan suami isteri yang menikah berdasarkan hukum Islam.
  - b. Penggugat dan Tergugat sejak awal pernikahan tidak harmonis tidak bersedia tinggal dalam satu kamar layaknya suami isteri yang penyebabnya karena pernikahan Penggugat dan Tergugat di jodohkan oleh orangtua para pihak.
  - c. Penggugat dan Tergugat telah pisah tempat tinggal kurang lebih 3 bulan.

d. Pihak keluarga sudah ada upaya merukunkan Penggugat dan Tergugat namun tidak berhasil.

e. Bahwa berdasarkan bukti keterangan saksi-saksi Penggugat dalam sidang, saat menikah Penggugat memberikan jujuran sejumlah Rp.20.000.000-, (dua puluh juta rupiah).

#### **J. Pertimbangan Hukum Tentang Gugatan Cerai Penggugat**

Menimbang, bahwa karena alasan gugatan Penggugat mengarah kepada perselisihan dan pertengkaran secara terus menerus, untuk dapat melakukan perceraian berdasarkan alasan tersebut, maka berdasarkan ketentuan Pasal 22 ayat (2) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 berikut penjelasannya dan Pasal 134 Kompilasi Hukum Islam, harus dibuktikan unsur-unsur alasan perceraian berdasarkan ketentuan tersebut yaitu:

- Ada tidaknya perselisihan dan pertengkaran yang terus menerus dan bagaimana bentuknya?.
- Apakah penyebab timbulnya perselisihan dan pertengkaran dan apakah penyebab tersebut prinsipil dan berpengaruh bagi keutuhan rumah tangga suami isteri tersebut?.
- Apakah antara suami isteri itu sudah tidak ada harapan akan hidup rukun kembali dalam rumah tangga?.

Menimbang, bahwa mengenai adanya perselisihan dan pertengkaran terus menerus, berdasarkan fakta terbukti adanya perselisihan dan pertengkaran terus menerus antara Penggugat dan Tergugat dalam bentuk tidak bersedia tinggal dalam satu kamar layaknya suami isteri sehingga mengakibatkan keduanya telah pisah tempat tinggal, dengan demikian unsur pertama telah terpenuhi.

Menimbang, bahwa mengenai penyebab perselisihan dan pertengkaran Penggugat dan Tergugat berdasarkan fakta dipersidangan karena pernikahan Penggugat dan Tergugat dijodohkan oleh kedua orangtua para pihak sehingga menyebabkan keduanya memilih untuk berpisah tempat tinggal, hal ini membuktikan bahwa perselisihan dan pertengkaran Penggugat dan Tergugat benar-benar telah meruncing dan setelah dipertimbangkan penyebab perselisihan

tersebut merupakan faktor yang prinsipil dan berpengaruh sekali terhadap keutuhan rumah tangga Penggugat dan Tergugat, dengan demikian unsur kedua juga telah terpenuhi.

Menimbang, bahwa tentang tidak ada harapan akan hidup rukun lagi dalam rumah tangga tersebut, dapat dilihat dan disimpulkan dari fakta bahwa Majelis Hakim dalam setiap persidangan telah berusaha menasehati Penggugat agar rukun kembali dengan Tergugat, namun tidak dapat merubah niat Penggugat untuk tidak bercerai, berdasarkan fakta hukum yang ditemukan dalam sidang pihak keluarga kedua belah pihak telah berusaha merukunkan dan menasehati Penggugat untuk rukun kembali dengan Tergugat namun tidak berhasil. Berdasarkan hal-hal tersebut, Majelis Hakim berpendapat bahwa antara Penggugat dan Tergugat tidak mungkin lagi ada harapan untuk dirukunkan kembali, dengan demikian unsur ketiga juga telah terpenuhi.

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut, ternyata unsur alasan perceraian Penggugat dan Tergugat telah terpenuhi.

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta hukum diatas dan pertimbangan-pertimbangan tersebut, Majelis hakim berpendapat rumah tangga Penggugat dan Tergugat telah pecah, maka apabila perkawinan antara Penggugat dengan Tergugat tetap dipertahankan hanya akan menimbulkan madharat bagi kedua belah pihak atau salah satu dari keduanya, oleh karena itu, Majelis Hakim sependapat dengan kaidah fikih dan mengambil alih sebagai pendapat Majelis yang berbunyi sebagai berikut:

درا المفاسد مقدم على جلب المصالح

Artinya : "Menghilangkan kerusakan lebih utama dari pada mendatangkan kemaslahatan".

Majelis Hakim juga sependapat dengan Kitab Fiqhus Sunnah Juz II halaman 290 dan mengambil alih sebagai pendapat Majelis, yang berbunyi :

فإذا ثبتت دعواها لدي القاضى ببينة الزوجة او اقرار الزوج الى ان قال (... ) وعجز

القاضى عن الاصلاح بينهما طلقها طلقاً باتناً

Putusan Nomor 048/Pdt.G/2018/PA.Mtp. | 17

Artinya : "Apabila terbukti tuduhan isteri di hadapan Hakim karena adanya pembuktian dari isteri atau pengakuan dari suami sampai pada kata-kata... dan Hakim sudah tidak mampu mendamaikan keduanya, maka Hakim berwenang menjatuhkan talaknya (suami) dengan talak satu bain".

Menimbang, bahwa Yurisprudensi Mahkamah Agung RI Nomor: 237.K/AG/1998 tanggal 17 Maret 1999 menjelaskan bahwa apabila sepasang suami isteri telah cek-cok satu sama lain, keduanya sudah hidup berpisah, tidak lagi hidup bersama dalam satu tempat kediaman bersama dan isteri pun sudah tidak berniat lagi untuk meneruskan kehidupan rumah tangga dengan suaminya sebagai suami isteri, kondisi demikian dipandang sebagai suatu fakta yang telah mencukupi dan sesuai dengan alasan perceraian sebagaimana dimaksud dalam Pasal 39 ayat (2) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974.

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas, maka gugatan Penggugat tersebut telah memenuhi alasan berdasarkan Pasal 39 ayat (2) Undang-Undang No. 1 tahun 1974 jo. Pasal 19 huruf f Peraturan Pemerintah No. 9 Tahun 1975 jo. Pasal 116 huruf f Kompilasi Hukum Islam, oleh karenanya Majelis berpendapat bahwa gugatan Penggugat dapat dikabulkan dengan dijatuhkannya talak Tergugat terhadap Penggugat.

Menimbang, bahwa selama perkawinan Penggugat dan Tergugat belum bergaul sebagaimana layaknya suami isteri (*qobla al-dukhu*), dan berdasarkan catatan perubahan status perkawinan dalam bukti P.2, antara Penggugat dan Penggugat belum pernah bercerai, oleh karena itu talak Tergugat terhadap Penggugat yang dijatuhkan oleh Pengadilan Agama adalah talak yang kesatu, dan berdasarkan ketentuan Pasal 119 ayat (2) huruf a Kompilasi Hukum Islam, talak yang dijatuhkan adalah talak satu ba'in shughra.

## II. Dalam Rekonvensi

Menimbang bahwa maksud dan tujuan gugatan Penggugat Rekonvensi adalah sebagaimana terurai dalam duduk perkara di atas.

Menimbang bahwa segenap pertimbangan dalam bagian Konvensi turut menjadi bagian pertimbangan dalam Rekonvensi ini.

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 86 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama, yang telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan di ubah dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009 dan sesuai dengan asas untuk mewujudkan peradilan yang sederhana, cepat dan biaya ringan, maka gugatan Penggugat Rekonvensi secara formil dapat diterima, diperiksa, diadili dan diputus secara kumulasi dengan gugatan Penggugat konvensi.

Menimbang bahwa yang menjadi pokok gugatan rekonvensi ini adalah tentang mengembalikan jujuran sejumlah Rp.20.000.000-, (dua puluh juta rupiah).

Menimbang bahwa Tergugat rekonvensi menyatakan secara lisan dalam jawan rekonvensi yang pada pokoknya bersedia mengembalikan Jujuran kepada Penggugat rekonvensi namun untuk jumlah nominalnya di serahkan pada Majelis Hakim.

Menimbang bahwa Jujuran adalah harta yang bernilai seperti uang, perhiasan atau sejenisnya yang diminta pihak perempuan kepada pihak laki-laki. Dalam hal pembicaraan jumlah besar atau kecilnya jumlah jujuran seringkali terjadi tawar menawar, sehingga kadang perundingan harus dilakukan berkali-kali.

Menimbang, bahwa kesepakatan antara dua belah pihak, adalah menjadi hukum yang mengikat dan harus dipatuhi oleh kedua belah pihak, sebagaimana ketentuan Pasal 1338 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata, yang berbunyi bahwa semua perjanjian yang dibuat secara sah berfaku sebagai Undang-Undang bagi mereka yang membuatnya, hal ini sejalan dengan:

1. Al-Qur'an surat Al-Ma'idah ayat 1:

يٰۤاَيُّهَا الَّذِيْنَ ءَامَنُوْا اَوْفُوْا بِالْعُقُوْبِ ﴿١﴾

Artinya: "Hai orang-orang yang beriman, penuhilah aqad-aqad itu".

2. Al-Qur'an surat al-isra' ayat 34:

وَأَوْفُوا بِالْعَهْدِ ۗ إِنَّ الْعَهْدَ كَاتِبٌ مَّشْهُوْلٌ ﴿٣٤﴾

Artinya: "dan penuhlah janji, sesungguhnya janji itu pasti diminta pertanggung jawaban".

3. Hadist Nabi SAW (HR. Bukhari: 1870 dan HR. Muslim :1370)

مَنْ أَخْفَرَ مُسْلِمًا ، فَعَلَيْهِ لَعْنَةُ اللَّهِ وَالْمَلَائِكَةِ وَالنَّاسِ أَجْمَعِينَ ، لَا يَقْبَلُ مِنْهُ  
صَرْفٌ وَلَا عَدْلٌ

Artinya: "Barangsiapa yang tidak menepati janji seorang muslim, maka dia mendapat laknat Allah, malaikat, dan seluruh manusia. Tidak diterima darinya taubat dan tebusan".

Menimbang bahwa Penggugat dan Tergugat telah melakukan kesepakatan untuk menikah dengan jujuran sejumlah Rp.20.000.000,-, dengan tujuan membangun rumah tangga sakinah, mawaddah, wa rahmah, namun niat baik tersebut oleh Tergugat rekonvensi diingkari dengan cara tidak bersedia tinggal dalam satu kamar pasca pernikahan yang mengakibatkan retaknya rumah tangga antara para pihak.

Menimbang bahwa Jujuran dari Penggugat rekonvensi yang di berikan kepada Tergugat rekonvensi di manfaatkan untuk pesta perkawinan antara para pihak yang Penggugat rekonvensi juga ikut serta menikmatinya.

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas, dengan memperhatikan rasa keadilan dan kepatutan, maka Majelis Hakim menetapkan sebagai hukum, menghukum Tergugat Rekonvensi untuk membayar/ mengembalikan kepada Penggugat Rekonvensi berupa uang jujuran yang jumlahnya sebagaimana dalam amar putusan.

Menimbang, bahwa Penggugat Rekonvensi dan Tergugat Rekonvensi yang telah menikah dan telah menjadi suami isteri yang sah dengan mahar Rp.100.000,-, namun belum pernah melakukan hubungan suami isteri (qabla dukhul) disebabkan Tergugat Rekonvensi tidak bersedia melaksanakan kewajibannya sebagai seorang isteri yang sah dan tidak bersedia diajak untuk berhubungan suami isteri (seksual) dengan alasan pernikahan para pihak di jodohkan.

Menimbang bahwa dalam Pasal 35 ayat (1) Kompilasi Hukum Islam yang berbunyi "*suami yang mentalaq isterinya qabla ad dukhul wajib membayar setengah mahar yang telah ditentukan saat akad nikah*", dalam hal ini Majelis berpendapat bahwa pasal tersebut harus pula dimaknai ketika isteri mengajukan perceraian pada suami ketika qabla dukhul dalam perkara a quo.

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas, dengan menggunakan hak ex officio dan memperhatikan rasa keadilan, maka Majelis Hakim menetapkan sebagai hukum, menghukum Tergugat Rekonvensi untuk membayar/ mengembalikan kepada Penggugat Rekonvensi berupa uang mahar yang jumlahnya sebagaimana dalam amar putusan.

Menimbang, bahwa dalam rangka untuk menjaga kepastian hukum, maka Majelis Hakim menerapkan ketentuan Pasal 1131 KUH Perdata terhadap perkara ini, dengan menyatakan bahwa semua harta milik Tergugat Rekonvensi baik yang ada atau yang akan ada sebagai jaminan atas kelalaian pembayaran Jujuran dan Mahar kepada Penggugat Rekonvensi.

### III. Dalam Konvensi Dan Rekonvensi

Menimbang, bahwa karena perkara a quo adalah bidang perkawinan, maka sesuai dengan pasal 89 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 yang telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan terakhir diubah dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009 Tentang Peradilan Agama, biaya perkara ini dibebankan kepada Penggugat yang jumlahnya sebagaimana dalam amar putusan.

Menimbang bahwa hal-hal yang yang tidak dipertimbangkan dalam perkara a quo dinyatakan dikesampingkan.

Mengingat, segala ketentuan perundang-undangan yang berlaku serta hukum syara' yang berkaitan dengan perkara ini.

### MENGADILI

#### Dalam Konvensi

1. Mengabulkan gugatan Penggugat Konvensi.

2. Menjatuhkan talak satu bain shugra Tergugat Konvensi (TERGUGAT) terhadap Penggugat Konvensi (PENGGUGAT).

**Dalam Rekonvensi**

1. Mengabulkan gugatan Penggugat Rekonvensi sebagian.
2. Menghukum Tergugat Rekonvensi (PENGGUGAT) untuk membayar dan atau mengembalikan kepada Penggugat Rekonvensi (TERGUGAT) berupa:
  - a) Uang Jujuran sejumlah Rp.10.000.000,00 (sepuluh juta rupiah).
  - b) Uang mahar sejumlah Rp.50.000,00 (lima puluh ribu rupiah)
3. Menyatakan semua harta milik Tergugat Rekonvensi baik yang ada atau yang akan ada sebagai jaminan atas kelalaian pembayaran uang jujuran dan uang mahar dimaksud kepada Penggugat Rekonvensi.
4. Menolak gugatan Penggugat Rekonvensi untuk selebihnya

**Dalam Konvensi dan Rekonvensi**

Membebaskan kepada Penggugat konvensi/Tergugat rekonvensi untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp581.000-, (lima ratus delapan puluh satu ribu rupiah).

Demikian putusan ini dijatuhkan dalam rapat permusyawaratan Majelis yang dilangsungkan pada hari Kamis tanggal 04 April 2019 Masehi, bertepatan dengan tanggal 28 Rajab 1440 Hijriah, oleh kami Nur Moklis, S.H.I., S.Pd., M.H. sebagai Ketua Majelis, Drs. H. Sugian Noor, S.H dan Mhd. Habiburrahman, S.H.I., M.Sy. masing-masing sebagai Hakim Anggota, putusan tersebut diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari itu juga, oleh Ketua Majelis tersebut dengan didampingi oleh Hakim Anggota dan dibantu oleh Yuli Rahagina, S.H sebagai Panitera Pengganti serta dihadiri oleh Penggugat Konvensi/Tergugat Rekonvensi dan Tergugat Konvensi/ Penggugat Rekonvensi.

Hakim Anggota,

Ketua Majelis,

**Drs. H. Sugian Noor, S.H**  
Hakim Anggota,

**Nur Moklis, S.H.I., S.Pd., M.H.**



**Mhd. Habiburrahman, S.H.I., M.Sy.**

**Panitera Pengganti,**




**Yuli Rahagina, S.H**

**Perincian biaya :**

<b>1. Pendaftaran</b>	<b>Rp30.000,00</b>
<b>2. Proses</b>	<b>Rp50.000,00</b>
<b>3. Panggilan</b>	<b>Rp490.000,00</b>
<b>4. Redaksi</b>	<b>Rp5.000,00</b>
<b>5. Meterai</b>	<b>Rp6.000,00</b>
<b>Jumlah</b>	<b><u>Rp581.000,00</u></b>

**( lima ratus delapan puluh satu ribu rupiah )**

## Lampiran 3. Catatan Konsultasi Bimbingan Skripsi





	<b>KEMENTERIAN AGAMA REPUBLIK INDONESIA</b> <b>UNIVERSITAS ISLAM NEGERI</b> <b>ANTASARI BANJARMASIN</b> <b>FAKULTAS SYARIAH</b> Jalan A. Yani Km. 4.5 Banjarmasin 70235 Telepon (0511) 3265783 e-mail: <a href="mailto:fasya@iain-antasari.ac.id">fasya@iain-antasari.ac.id</a> website: <a href="http://www.syariah.uin.antasari.ac.id">www.syariah.uin.antasari.ac.id</a>	
	<b><u>CATATAN KONSULTASI BIMBINGAN SKRIPSI</u></b>	
Nama	: Melinasari	
NIM	: 180102010119	
Jurusan	: Hukum Keluarga Islam	
Judul Skripsi	: PENGEMBALIAN MAHAR DAN <i>JUJURAN</i> PADA PERKARA CERAI GUGAT <i>QOBLA DUKHUL</i> (ANALISIS PUTUSAN NOMOR 48/PDT.G/2019/PA.MTP)	
Pembimbing I	: Dra. Hj. Rusdiah, M.HI	
Pembimbing II	: Hj. Diana Rahmi, S.Ag., MH	
<b>NO.</b>	<b>PEMBIMBING I</b>	
1.	Catatan Pembimbing: Kerjakan bab 2.	
	Tanggal:  11 Oktober 2021	Tanda Tangan Pembimbing:  
2.	Catatan Pembimbing:  1. Minta yang diprint. 2. Cover dan daftar isi dilengkapi.	
	Tanggal:  07 Desember 2021	Tanda Tangan Pembimbing:  
3.	Catatan Pembimbing:  1. Buat daftar isi sementara. 2. Kajian pustaka buat pembeda antara penelitian ini dengan yang terdahulu.	
	Tanggal:	Tanda Tangan Pembimbing:


**KEMENTERIAN AGAMA REPUBLIK INDONESIA**
**UNIVERSITAS ISLAM NEGERI**
**ANTASARI BANJARMASIN**
**FAKULTAS SYARIAH**

Jalan A. Yani Km. 4.5 Banjarmasin 70235

Telepon (0511) 3265783

 e-mail: [fusya@iain-antasari.ac.id](mailto:fusya@iain-antasari.ac.id) website: [www.syariah.uin.antasari.ac.id](http://www.syariah.uin.antasari.ac.id)

	17 Desember 2021	
4	Catatan Pembimbing:  Lanjutkan ke tahap berikutnya.	
	Tanggal:  11 Januari 2022	Tanda Tangan Pembimbing:  
5.	Catatan Pembimbing:  1. Dalam kajian pustaka buat pembeda penelitian ini dengan yang terdahulu untuk setiap penelitian terdahulu. 2. Putusan kalau kutipan langsung diketik 1 spasi. 3. Definisi mahar dipersingkat. 4. Kedudukan hukum mahar dakan perbikahan dimasukan dalam teori. 5. Kesimpulan dimuat simpulan hasil analisisnya.	
	Tanggal:  11 Maret 2022	Tanda Tangan Pembimbing:  
6	Catatan Pembimbing: 1. Perbaiki terkait teknis penulisan. 2. ACC	
	Tanggal:  24 Maret 2022	Tanda Tangan Pembimbing:  

**\*) Catatan:**

1. Silakan lembar kolom diperbanyak sesuai kebutuhan
2. Kolom catatan pembimbing diisi oleh mahasiswa sesuai arahan masing-masing dosen pembimbing yang bersangkutan
3. Lembar yang sudah diisi dan ditandatangani dosen pembimbing ditunjukkan kembali oleh mahasiswa kepada dosen yang bersangkutan



KEMENTERIAN AGAMA REPUBLIK INDONESIA  
 UNIVERSITAS ISLAM NEGERI  
 ANTASARI BANJARMASIN  
 FAKULTAS SYARIAH  
 Jalan A. Yani Km. 4.5 Banjarmasin 70235  
 Telepon (0511) 3265783  
 e-mail: [fasya@iain-antasari.ac.id](mailto:fasya@iain-antasari.ac.id) website: [www.syariah.uin-antasari.ac.id](http://www.syariah.uin-antasari.ac.id)

### CATATAN KONSULTASI BIMBINGAN SKRIPSI

Nama/NIM/Jur : Melinasari/ 180102010119/HKI  
 Judul Skripsi : PENGEMBALIAN MAHAR DAN JUJURAN PADA PERKARA  
 CERAH GUGAT *QOBLA DUKHUL* (Analisis Putusan Nomor  
 48/PDT.G/2019/PA.MTP)  
 Pembimbing I : Dra. Hj. Rusdiyah, M.HI  
 Pembimbing II : Hj. Diana Rahmi, S.Ag., MH

#### CATATAN PEMBIMBING II

##### Hal-Hal yang bersifat Teknis :

1. Pelajari dan gunakan teknis pengetikan, pengutipan, penulisan, dll sesuai dengan buku pedoman Fakultas Syariah Syariah UIN Antasari Bjm ! Konsistensikan tiap penulisan, misal pada kata hlm atau hal, pada *footnote* dll, lihat aturan !
2. Pelajari dan gunakan teknis *footnote* dengan baik yaitu *Ibid*, *Op.Cit* dan *Loc.Cit*. Cek dan perbaiki *footnote* yang ada !
3. Undang-Undang, Perma, Sema dan peraturan perundang-undangan lainnya tidak perlu diberi *footnote* tetapi harus jelas pengantar dalam kalimat baik nama Undang-Undang beserta Nomor dan Tahunnya, Pasal, Ayat dan teksnya !
4. Penggunaan dalil-dalil rujukan dan pasal-pasal yang termuat dalam peraturan2 wajib menggunakan sumber aslinya ! jika Hadis dll rujuk ke Kitab Aslinya dan jika dari UU atau Perma dll rujukan kepada sumber UU atau Perma dll bukan diambil dari buku. Kecuali jika ada komentar atau analisis dari penulis buku, bisa dikutip komentar atau analisisnya dari buku. Silakan cek pada latarbelakang dan landasan teori dan ketika digunakan pada Bab selanjutnya.
5. Hindari pemakaian kata sambung di awal kalimat, apalagi di awal alenia. Seperti kata **pada, dalam, adapun, oleh karena, akan tetapi**, dll. Silakan telaah dan ganti dan perbaiki mulai hal 1 sampai terakhir. Demikian juga penggunaan huruf besar, tanda baca dll serta tentang alenia pokok dan tambahan haruslah mengacu kepada kaedah bahasa Indonesia yang baik dan benar ! telusuri kata baku dalam kamus bahasa Indonesia, misalnya Al-Qur'an -Alquran dll !
6. Gunakan transliterasi dengan baik !
7. Perbaiki yang akan datang sudah dalam bentuk naskah skripsi bukan lagi proposal. Buat naskah skripsi perbab mengikuti aturan jenis penelitian hukum normatif. BAB I, BAB II dan seterusnya !

##### Latar Belakang :

8. Bagian latar belakang telah mengungkap sedikit arah penelitian Saudara. Nanti setelah dilakukan penelitian bisa saja permasalahan yang ditemukan akan lebih banyak. Perlu tela'ah yang dalam terkait putusan ini sebab terdapat banyak kata-kata sebagai ungkapan bahasa hukum dalam putusan yang akan Saudara garisbawahi untuk diangkat menjadi masalah.
9. Aspek pertimbangan hukum dan putusan adalah titik sentral yang menjadi objek penelitian, inilah yang tertuang dalam rumusan dan nanti dalam temuan masalah-landasan teori yang dipakai-analisis- simpulan-saran menjadi benang merah yang selaras.



**KEMENTERIAN AGAMA REPUBLIK INDONESIA**

**UNIVERSITAS ISLAM NEGERI**

**ANTASARI BANJARMASIN**

**FAKULTAS SYARIAH**

Jalan A. Yani Km. 4.5 Banjarmasin 70235

Telepon (0511) 3265783

e-mail: [favya@iain-antasari.ac.id](mailto:favya@iain-antasari.ac.id) website: [www.syariah.uin-antasari.ac.id](http://www.syariah.uin-antasari.ac.id)

10. Pelajari cara menarasikan sebuah kutipan misal : menyitir pendapatnya Abdul Manan yang menjelaskan bahwa ..... atau Menarik jika dikaitkan dengan pendapatnya Yahya Harahap bahwa..... dll sehingga rangkaian tulisan akan semakin menarik untuk dibaca ! ini untuk bagian latarbelakang dan landasan teori yang akan Saudara buat.

11. Pertajam analisa awal Saudara dengan menambahkan **pada alenia ketiga** dari akhir halaman latarbelakang sebelum rumusan masalah, berupa ketentuan terkait dwangsom dan persoalan *ultra petita* bisa dari beberapa peraturan ataupun dalam yurisprudensi bisa pula dengan doktrin.

**Metode Penelitian :**

12. Pelajari dulu buku pedoman tentang ini termasuk buku Metode Penelitian Hukum Normatif. Gunakan istilah-istilah dalam Penelitian Hukum Normatif jangan dicampur dengan istilah dalam Penelitian Hukum Empiris !

13. Penelitian terhadap putusan-putusan pengadilan dan istilah –istilah yang digunakan dalam Penelitian Hukum Normatif contoh kata Preskriptif dll, silakan merujuk pada buku Peter Mahmud Marzuki. Atau Deskriptif dengan merujuk bukunya Soerjono Soekanto !

14. **Sumber Bahan Hukum Primer** : merupakan sumber bahan hukum yang mengikat dan dijadikan sebagai tela'ahan utama dalam penelitian Saudara. Selain putusan Pengadilan Agama yg telah disebutkan, Undang-Undang No. 1 tahun 1974, KUHPerdata dan lain-lain apakah juga menjadi sumber bahan hukum Primer yang juga saudara gali norma-normanya untuk diteliti. Silakan di kaji ulang terkait hal ini kemudian perbaiki untuk sumber bahan hukum primer ini !

15. Sumber Bahan Hukum Tertier nomor 2 berupa media internet ? sebutkan ! Pahami apa yang dimaksud dengan batasan sumber hukum tertier ini apasaja ?

16. Susunan untuk penelitian Hukum Normatif khusus metode penelitian :

**H. Metode Penelitian**

1. Jenis Penelitian
2. Pendekatan Masalah
3. Sumber Bahan Hukum
4. Teknik Pengumpulan Bahan Hukum
5. Teknik Pengolahan dan Analisis Bahan Hukum
  - a. Pengolahan Bahan Hukum
  - b. Analisis Bahan Hukum

17. Susunan Bab untuk penelitian Hukum Normatif khusus Bab I :

**BAB I PENDAHULUAN**

- A. Latar Belakang
- B. Rumusan Masalah
- C. Tujuan Penelitian
- D. Signifikansi Penelitian
- E. Definisi Operasional
- F. Kajian Pustaka
- G. Landasan Teori (menyesuaikan letaknya dengan melihat kepada buku pedoman penulisan skripsi pada Fakultas Syariah)
- H. Metode Penelitian
- I. Sistematika Penulisan



**KEMENTERIAN AGAMA REPUBLIK INDONESIA**

**UNIVERSITAS ISLAM NEGERI**

**ANTASARI BANJARMASIN**

**FAKULTAS SYARIAH**

Jalan A. Yani Km. 4.5 Banjarmasin 70235

Telepon (0511) 3265783

e-mail: [fayya@iain-antasari.ac.id](mailto:fayya@iain-antasari.ac.id) website: [www.syariah.uin-antasari.ac.id](http://www.syariah.uin-antasari.ac.id)

**Landasan Teori :**

1. Landasan teori berisi dan relevan dengan masalah yang Saudara angkat. Untuk sementara menunggu hasil temuan-temuan Penulis nanti dalam menela'ah putusan, bisa saja landasan teori menyesuaikan.
2. Point penting yang bisa di muat dalam landasan teori : beberapa ketentuan terkait dengan Mahar, jujur, perceraian qobla dukhul dan akibat hukumnya, dan persoalan dwangsom. Tambahkan pula point terkait dengan hukum acara : Asas-asas dalam Hukum Acara, Pertimbangan Hukum dari Hakim dan Pendapat Pura Ahli tentang ini, Teori-teori tentang Putusan, Penemuan Hukum oleh Hakim.

**Catatan :** jika sudah selesai perbaikan pada latarbelakang dll, silakan dilanjutkan membuat landasan teori sesuai dengan petunjuk di atas !

Banjarmasin, 25 Oktober 2021

Pembimbing II

Diana Rahmi, S.Ag, MH

**Catatan:**

1. Setiap Konsultasi lembaran catatan ini harus dibawa untuk bisa dilihat oleh Pembimbing I / Pembimbing II, terkait koreksian dan perbaikan yang telah dilakukan.
2. Lembaran file catatan ini dibimpunkan dan sebagai bagian yang tidak terpisahkan pada bagian belakang naskah skripsi yang akan diujikan atau telah diujikan untuk dijilid.



KEMENTERIAN AGAMA REPUBLIK INDONESIA  
 UNIVERSITAS ISLAM NEGERI  
 ANTASARI BANJARMASIN  
 FAKULTAS SYARIAH  
 Jalan A. Yani Km. 4.5 Banjarmasin 70235  
 Telepon (0511) 3265783  
 e-mail: fasva@iain-antasari.ac.id website: www.syarlah.uin-antasari.ac.id

### CATATAN KONSULTASI BIMBINGAN SKRIPSI

Nama/NIM/Jur : Melinasari/ 180102010119/HKI  
 Judul Skripsi : PENGEMBALIAN MAHAR DAN JUJURAN PADA PERKARA  
 CERAH GUGAT *QOBLA DUKHUL* (Analisis Putusan Nomor  
 48/PDT.G/2019/PA.MTP)  
 Pembimbing I : Dra. Hj. Rusdiyah, M.HI  
 Pembimbing II : Hj. Diana Rahmi, S.Ag., MH

#### CATATAN PEMBIMBING II

##### Landasan Teori :

Landasan teori berisi dan relevan dengan masalah yang Saudara angkat. Untuk sementara menunggu hasil temuan-temuan Penulis nanti dalam menela'ah putusan, bisa saja landasan teori menyesuaikan.

Catatan : Silakan dilanjutkan dengan Bab hasil penelitian dan analisis !

Banjarmasin, 17 Desember 2021  
 Pembimbing II

Diana Rahmi, S.Ag. MH

##### Catatan:

1. Setiap Konsultasi lembar catatan ini harus dibawa untuk bisa dilihat oleh Pembimbing I/ Pembimbing II, terkait koreksian dan perbaikan yang telah dilakukan.
2. Lembaran file catatan ini dihipunkan dan sebagai bagian yang tidak terpisahkan pada bagian belakang naskah skripsi yang akan diujikan atau telah diujikan untuk dijilid.



KEMENTERIAN AGAMA REPUBLIK INDONESIA  
 UNIVERSITAS ISLAM NEGERI  
 ANTASARI BANJARMASIN  
 FAKULTAS SYARIAH  
 Jalan A. Yani Km. 4.5 Banjarmasin 70235  
 Telepon (0511) 3265783  
 e-mail: [favya@iain-antasari.ac.id](mailto:favya@iain-antasari.ac.id) website: [www.syariah.uin-antasari.ac.id](http://www.syariah.uin-antasari.ac.id)

### CATATAN KONSULTASI BIMBINGAN SKRIPSI

Nama/NIM/Jur : Melinasari/ 180102010119/HKI  
 Judul Skripsi : PENGEMBALIAN MAHAR DAN JUJURAN PADA PERKARA  
 CERAI GUGAT *QOBLA DUKHUL* (Analisis Putusan Nomor  
 48/PDT.G/2019/PA.MTP)  
 Pembimbing I : Dra. Hj. Rusdiyah, M.HI  
 Pembimbing II : Hj. Diana Rahmi, S.Ag., MH

#### CATATAN PEMBIMBING II

1. Gambaran Umum diganti dengan Gambaran Putusan No...
2. Silakan lanjutkan ke analisis dengan membutiri masalah apasaja yag terdapat dalam Pertimbangan hakim... dan masalah yang terdapat dalam amar putusan hakim !

Banjarmasin, 7 Januari 2022  
 Pembimbing II

Diana Rahmi, S.Ag, MH

#### Catatan:

1. Setiap Konsultasi lembaran catatan ini harus dibawa untuk bisa dilihat oleh Pembimbing I / Pembimbing II, terkait koreksian dan perbaikan yang telah dilakukan.
2. Lembaran file catatan ini dihimpunkan dan sebagai bagian yang tidak terpisahkan pada bagian belakang naskah skripsi yang akan diujikan atau telah diujikan untuk dijilid.





KEMENTERIAN AGAMA REPUBLIK INDONESIA  
 UNIVERSITAS ISLAM NEGERI  
 ANTASARI BANJARMASIN  
 FAKULTAS SYARIAH  
 Jalan A. Yani Km. 4.5 Banjarmasin 70225  
 Telepon (0511) 3265783  
 e-mail: [favya@iain-antasari.ac.id](mailto:favya@iain-antasari.ac.id) website: [www.syariah.uin-antasari.ac.id](http://www.syariah.uin-antasari.ac.id)

### CATATAN KONSULTASI BIMBINGAN SKRIPSI

Nama/NIM/Jur : Melinasari/ 180102010119/HKI  
 Judul Skripsi : PENGEMBALIAN MAHAR DAN JUJURAN PADA PERKARA  
 CERAH GUGAT *QOBLA DUKHUL* (Analisis Putusan Nomor  
 48/PDT.G/2019/PA.MTP)  
 Pembimbing I : Dra. Hj. Rusdiyah, M.HI  
 Pembimbing II : Hj. Diana Rahmi, S.Ag., MH

#### CATATAN PEMBIMBING II

- ✓ Analisis ditambah dengan mengkaitkan landasan teori yang masih belum digunakan seperti asas-asas dalam hukum acara perdata dll !
- ✓ Lengkapi dengan simpulan, abstrak dll !

Banjarmasin, 11 Februari 2022  
 Pembimbing II

Diana Rahmi, S.Ag, MH

#### Catatan:

1. Setiap Konsultasi lembaran catatan ini harus dibawa untuk bisa dilihat oleh Pembimbing I / Pembimbing II, terkait koreksian dan perbaikan yang telah dilakukan.
2. Lembaran file catatan ini dihimpunkan dan sebagai bagian yang tidak terpisahkan pada bagian belakang naskah skripsi yang akan diujikan atau telah diujikan untuk dijilid.



KEMENTERIAN AGAMA REPUBLIK INDONESIA  
 UNIVERSITAS ISLAM NEGERI  
 ANTASARI BANJARMASIN  
 FAKULTAS SYARIAH  
 Jalan A. Yani Km. 4.5 Banjarmasin 70225  
 Telepon (0511) 3265783  
 e-mail: [favya@iain-antasari.ac.id](mailto:favya@iain-antasari.ac.id) website: [www.syariah.uin-antasari.ac.id](http://www.syariah.uin-antasari.ac.id)

### CATATAN KONSULTASI BIMBINGAN SKRIPSI

Nama/NIM/Jur : Melinasari/ 180102010119/HKI  
 Judul Skripsi : PENGEMBALIAN MAHAR DAN JUJURAN PADA PERKARA  
 CERAI GUGAT *QOBLA DUKHUL* (Analisis Putusan Nomor  
 48/PDT.G/2019/PA.MTP)  
 Pembimbing I : Dra. Hj. Rusdiyah, M.HI  
 Pembimbing II : Hj. Diana Rahmi, S.Ag., MH

#### CATATAN PEMBIMBING II

1. Perbaiki kata pengantar. Mereka yang termuat dalam kata pengantar adalah yang terlibat langsung dalam proses penulisan dan penyelesaian skripsi. Nomor 1, 8, 9 ?
2. Saran Nomor 2 dihapus, diarahkan kepada para pihak. Hapus saja point nomor 2, yaitu untuk penelitian selanjutnya karena ini sudah disampaikan pada point signifikansi.

Banjarmasin, 11 Maret 2022  
 Pembimbing II

Diana Rahmi, S.Ag, MH

#### Catatan:

1. Setiap Konsultasi lembaran catatan ini harus dibawa untuk bisa dilihat oleh Pembimbing I / Pembimbing II, terkait koreksian dan perbaikan yang telah dilakukan.
2. Lembaran file catatan ini dihipunkan dan sebagai bagian yang tidak terpisahkan pada bagian belakang naskah skripsi yang akan diujikan atau telah diujikan untuk dijilid.



KEMENTERIAN AGAMA REPUBLIK INDONESIA  
 UNIVERSITAS ISLAM NEGERI  
 ANTASARI BANJARMASIN  
 FAKULTAS SYARIAH  
 Jalan A. Yani Km. 4.5 Banjarmasin 70235  
 Telepon (0511) 3265783  
 e-mail: [fayya@iain-antasari.ac.id](mailto:fayya@iain-antasari.ac.id) website: [www.syariah.uin-antasari.ac.id](http://www.syariah.uin-antasari.ac.id)

**CATATAN KONSULTASI BIMBINGAN SKRIPSI**

Nama/NIM/Jur : Melinasari/ 180102010119/HKI  
 Judul Skripsi : PENGEMBALIAN MAHAR DAN JUJURAN PADA PERKARA  
 CERAI GUGAT *QOBLA DUKHUL* (Analisis Putusan Nomor  
 48/PDT.G/2019/PA.MTP)  
 Pembimbing I : Dra. Hj. Rusdiyah, M.HI  
 Pembimbing II : Hj. Diana Rahmi, S.Ag., MH

**CATATAN PEMBIMBING II**

ACC untuk diujikan

Banjarmasin, 29 Maret 2022  
 Pembimbing II

Diana Rahmi, S.Ag, MH

**Catatan:**

1. Setiap Konsultasi lembaran catatan ini harus dibawa untuk bisa dilihat oleh Pembimbing I / Pembimbing II, terkait koreksian dan perbaikan yang telah dilakukan.
2. Lembaran file catatan ini dihindarkan dan sebagai bagian yang tidak terpisahkan pada bagian belakang naskah skripsi yang akan diujikan atau telah diujikan untuk dijilid.

## Lampiran 4. Surat Penetapan Judul dan Pembimbing



KEMENTERIAN AGAMA REPUBLIK INDONESIA  
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI ANTASARI BANJARMASIN  
FAKULTAS SYARIAH

Jalan Jenderal Ahmad Yani Km 4,5 Banjarmasin

Telp. (0511) 3265783

Email: fasya@uin-antasari.ac.id Web: www.syariah.uin-antasari.ac.id

### PENETAPAN JUDUL DAN PEMBIMBING

Nomor : B- 1996 /Un.14/III.2/PP.00.9/7/2021

Setelah kami mempelajari dan diadakan perbaikan seperlunya atas rencana penelitian Saudara (i) :

Nama : Melinasari  
NIM : 180102010119  
Program/Jurusan : S.1 / HKI (AS)  
Judul : Pengembalian Mahar dan Jujuran Pada Perkara Cerai Gugat *Qobla Al Dukhul* (Analisis Putusan Nomor 48/Pdt.G/2019/PA.Mtp)

Kami dapat menyetujui rencana penelitian (proposal) tersebut. Sebagai tim pembimbing, kami tetapkan sebagai berikut :

Pembimbing I : Dra. Hj. Rusdiyah, M.HI  
Pembimbing II : Hj. Diana Rahmi, S.Ag, M.H

Saudara (i) diharapkan segera melakukan konsultasi dengan pembimbing I dan pembimbing II tersebut guna mendapatkan arahan dalam rangka persiapan pembuatan skripsi selanjutnya.

Demikian penetapan ini dibuat untuk diketahui dan dilaksanakan dengan semestinya.

Banjarmasin, 29 Juli 2021



- Tembusan :
1. Rektor UIN Antasari (sebagai laporan);
  2. Dosen pembimbing I dan pembimbing II;
  3. Mahasiswa (i) ybs;
  4. Arsip.

## Lampiran 5. Surat Penetapan Waktu Seminar Proposal



KEMENTERIAN AGAMA REPUBLIK INDONESIA  
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI ANTASARI  
FAKULTAS SYARIAH  
BANJARMASIN

Jl. A. Yani Km 4,5 Banjarmasin 70235 Telepon: (0511) 3265783

Nomor : B-2191/Un.14/III.2/PP.00.9/08/2021 Banjarmasin, 24 Agustus 2021  
Lamp. : 1 naskah proposal  
Hal : Penetapan Waktu Seminar Proposal Penelitian Mahasiswa.

Kepada Yth.  
Melinasari  
Di  
Banjarmasin

Assalamu'alaikum wr.wb.

Berdasarkan surat permohonan Saudara (i) tertanggal 23 Agustus 2021, maka dengan ini Ketua Program Studi Hukum Keluarga Islam Fakultas Syariah UIN Antasari, menetapkan waktu seminar proposal penelitian kepada:

Nama/NIM : Melinasari / 180102010119  
Prodi : Hukum Keluarga Islam  
Judul : Pengembalian Mahar dan Jujuran Pada Perkara Cerai Gugat *Qobla Al Dhukhul* (Analisis Putusan Nomor 48/Pdt.G/2019/PA.Mtp)  
Hari : Rabu, 25 Agustus 2021  
Pukul : 10.00 s.d selesai

Dengan susunan tim seminar sebagai berikut:

Pembimbing I : Dra. Hj. Rusdiyah, M.HI  
Pembimbing II : Hj. Diana Rahmi, S.Ag., M.H.  
Moderator : Firqah Annajiyah Mansyuroh, M.H  
Pembahas Utama I : Risa Tiana  
Pembahas Utama II : Fatmiratna

Demikian surat keterangan ini dibuat untuk dipergunakan sebagaimana mestinya.

Banjarmasin, 24 Agustus 2021  
Kepada Prodi Hukum Keluarga Islam



Wahidah, MHI  
NIP. 19670327 199203 2 005

## Lampiran 6. Surat Keterangan Telah Melaksanakan Seminar Proposal



**KEMENTERIAN AGAMA REPUBLIK INDONESIA  
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI ANTASARI  
FAKULTAS SYARIAH  
BANJARMASIN**

Jl. A. Yani Km 4,5 Banjarmasin 70235 Telepon : (0511) 3265783

**SURAT KETERANGAN**

Nomor: B-2283/Un.14/III.2/PP.00.9/09/2021

Yang bertandatangan di bawah ini, Ketua Program Studi Hukum Keluarga Islam Fakultas Syariah UIN Antasari, menyatakan dengan sebenarnya bahwa:

Nama : Melinasari  
NIM : 180102010119  
Prodi : Hukum Keluarga Islam  
Judul : Pengembalian Mahar dan Jujuran Pada Perkara Cerai Gugat Qobla Al Dhukhul (Analisis Putusan Nomor 48/Pdt.G/2019/PA.Mtp)

Telah melaksanakan ujian seminar proposal penelitian pada:

Hari/Tanggal : Rabu, 25 Agustus 2021  
Waktu : 10.00 s.d selesai  
Tempat : Ruang Seminar Daring

Dengan susunan tim penguji sebagai berikut:

Pembimbing I : Dra. Hj. Rusdiyah, M.HI  
Pembimbing II : Hj. Diana Rahmi, S.Ag., M.H  
Moderator : Firqah Annajiyah Mansyuroh, M.H  
PembahasUtama I : Risa Tiana  
PembahasUtama II : Fatmiratna

Demikian surat keterangan ini dibuat untuk dipergunakan sebagaimana mestinya.

Banjarmasin, 2 September 2021  
Ketua Prodi Hukum Keluarga Islam



Pratiwi Wabidah, MHI  
NIP. 19670327 199203 2 005

## Lampiran 7. Surat Permohonan Izin Riset



**KEMENTERIAN AGAMA REPUBLIK INDONESIA  
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI  
ANTASARI BANJARMASIN  
FAKULTAS SYARIAH**

Jalan A. Yani Km. 4,5 Banjarmasin 70235  
Telepon (0511) 3265763

Website: www.fs.uin-antasari.ac.id Email: fasya@uin-antasari.ac.id

Nomor : B- 3667 /Un.14/III.2/TL.00/12/2021 15 Desember 2021  
Sifat : Biasa  
Hal : Permohonan Izin Riset

Yth. Kepala Perpustakaan UIN Antasari Banjarmasin

Assalamu'alaikum Warahmatullah Wabarakatuh

Dengan Hormat, yang bertanda tangan di bawah ini memberikan penugasan kepada :

Nama : **MELINASARI**  
NIM : 180102010119  
Program Studi : Hukum Keluarga Islam (Akhwal Syakhshiyah)  
Semester : VII (Tujuh)  
Alamat : Binawara Rt. 08 Rw. 00 No. 18 Kec. Kusan Hulu Kab. Tanah Bumbu

untuk melaksanakan riset dalam rangka penyusunan Skripsi selama 1 Bulan dari tanggal 16 Desember 2021 s/d 17 Januari 2022 dengan judul:

**Pengembalian Mahar dan Jujuran Pada Perkara Cerai Gugat *Qobla Al Dukhul* (Analisis Putusan Nomor 48/Pdt.G/2019/PA.Mtp)**

Sehubungan dengan hal di atas, mohon Bapak / Ibu berkenan memberikan izin/rekomendasi kepada mahasiswa (i) tersebut untuk melaksanakan riset sesuai dengan ketentuan.

Demikian surat ini di sampaikan, atas perhatian dan kerjasamanya diucapkan terima kasih.

Wassalamu'alaikum Warahmatullah Wabarakatuh.



a.n Dekan  
Wakil Dekan Bidang Akademik  
dan Kelembagaan,

**Dr. Rahmat Sholihin, S.Ag., M.Ag**  
NIP. 197301112003121001

## Lampiran 8. Surat Keterangan Selesai Riset



KEMENTERIAN AGAMA REPUBLIK INDONESIA  
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI ANTASARI  
PUSAT PERPUSTAKAAN

Jalan Jenderal Ahmad Yani Km. 4,5 Banjarmasin  
Telepon (0511) 3274482 Fax, (0511) 3256249  
Email: [ib@uin-antasari.ac.id](mailto:ib@uin-antasari.ac.id)

SURAT KETERANGAN SELESAI RISET

B-02/Uh.14/V.1/HM.02.2/01/2022

Yang bertanda tangan di bawah ini, Kepala Perpustakaan UIN Antasari Banjarmasin, dengan ini menerangkan bahwa :

Nama : Melinasari  
NIM : 180102010119  
Fakultas : Syariah  
Jurusan : Hukum Keluarga Islam

telah selesai melakukan riset/penelitian ilmiah dalam rangka pengumpulan data pada Perpustakaan UIN Antasari Banjarmasin mulai tanggal 16 Desember 2021 sampai dengan 17 Januari 2022 dengan baik.

Demikian Surat Keterangan ini diberikan, untuk dapat dipergunakan sebagaimana mestinya.

Banjarmasin, 17 Januari 2022

Kepala,



Dr. Saifuddin, M.Ag

NIP. 19710821 199703 1 003

Catatan : *Fotocopy surat keterangan ini dinyatakan tidak berlaku*





## Lampiran 9. Surat Keterangan Telah Melaksanakan Ujian Komprehensif



KEMENTERIAN AGAMA REPUBLIK INDONESIA  
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI ANTASARI  
FAKULTAS SYARIAH  
BANJARMASIN

Jl. A. Yani Km 4,5 Banjarmasin 70235 Telepon : (0511) 3265783

**SURAT KETERANGAN**

Nomor: B-104/Un.14/III.2/PP.00.9/01/2022

Yang bertanda tangan di bawah ini, Ketua Program Studi Hukum Keluarga Islam Fakultas Syariah UIN Antasari, menyatakan dengan sebenarnya bahwa:

Nama : Melinasari  
NIM : 180102010119  
Prodi : Hukum Keluarga Islam

telah melaksanakan ujian komprehensif pada:

Hari/Tanggal : Rabu, 13 Oktober 2021  
Waktu : 08.30-10.30 WITA  
Tempat : Ruang Ujian Daring

dengan susunan tim penguji sebagai berikut:

Aspek Keislaman : Drs. Nor Ipansyah, M.Ag  
Aspek Kesyariahan : Dra. Hj. Wahidah, MHI  
Aspek Kejurusan : Dra. Hj. Yusna Zaidah, MH

Adapun nilai yang diperoleh adalah **83,75** dan dinyatakan **LULUS**.

Demikian surat keterangan ini dibuat untuk dipergunakan sebagaimana mestinya.



Banjarmasin, 10 Januari 2022  
Ketua Prodi Hukum Keluarga Islam

Abdul Hafiz Sairazi, SHI., MHI  
NIP. 19781118 2003 12 1005

Lampiran 10. Sertifikat Baca Tulis Al-Qur'an



**KEMENTERIAN AGAMA RI  
FAKULTAS SYARIAH  
UIN ANTASARI BANJARMASIN**

**Sertifikat**

Nomor: 1223/Un.14/III.2/PP.00.9/03/2022

Dekan Fakultas Syariah  
UIN Antasari Banjarmasin  
Menerangkan bahwa:

**Melinasari**  
**NIM : 180102010119**

Kelahiran Binawara, 03 November 2000  
**Telah mengikuti**  
Tes Kompetensi Baca Tulis Al-Qur'an  
yang dilaksanakan Fakultas Syariah  
UIN Antasari Banjarmasin dengan Predikat  
**Baik**

Banjarmasin, 23 Maret 2022  
D e k a n,



Dr. Hj. Amelia Rahmaniah, M.H.  
NIP.19710519 199703 2 001

Lampiran 11. Sertifikat LKK Komputer

**DAFTAR NILAI**

Nama : Melinasari  
 NIS : 20100490  
 Tempat, Tanggal Lahir : Binawara, 03 Nopember 2000  
 Program : Microsoft Office Word, Excel dan Powerpoint

PROGRAM	NILAI	PREDIKAT
Microsoft Office Word	85	Amat Baik
Microsoft Office Excel	78	Baik
Microsoft Office Powerpoint	80	Amat Baik



Banjarmasin, 08 Nopember 2021  
 Sekretaris,  
  
**Wahdah, S.H.I.**

## Lampiran 12. Surat Keterangan Nilai Ekstrakurikuler



**KEMENTERIAN AGAMA REPUBLIK INDONESIA**  
**UNIVERSITAS ISLAM NEGERI ANTASARI**  
**FAKULTAS SYARIAH**  
 Jalan A. Yani Km. 4,5 Banjarmasin 70235  
 Telepon (0511) 3265783  
 e-mail: [fsy@uin-antasari.ac.id](mailto:fsy@uin-antasari.ac.id) website: [www.fs.uin-antasari.ac.id](http://www.fs.uin-antasari.ac.id)

---

**NILAI EKSTRA KURIKULER**


Nama : Melinasari  
 NIM : 180102010119  
 Jurusan : Hukum Keluarga Islam  
 Semester : VIII (Delapan)  
 Tahun Akademik : 2021/2022 Genap

NO	ASPEK KEGIATAN	JUMLAH KEGIATAN	NILAI KUMULATIF	KETERANGAN
1.	Aspek Pokok :			
	a. Aspek keagamaan dan moral Pancasila.	13	45	
	b. Aspek penalaran dan idealisme.	2	8	
	c. Aspek kepemimpinan dan loyalitas terhadap almamater, negara, bangsa dan agama	23	60	
2.	Aspek Penunjang :			
	a. Aspek pemenuhan bakat dan minat	7	18	
	b. Aspek pengabdian masyarakat			
<b>JUMLAH</b>		45	131	


Banjarmasin, 29 Maret 2022

Dosen Pembimbing

Wakil Dekan  
Bidang Kemahasiswaan dan Kerjasama,



**Dra. Hi. Rusdiyah, MHI**  
NIP. 196706181992932001



**Dr. Bhdj Rahmat Hakim, S.Ag., MHI**  
NIP. 197904102006041019

Dibuat rangkap 2 (dua):

- 1 (satu) rangkap untuk Dosen Penasehat
- 1 (satu) rangkap untuk yang bersangkutan

**RIWAYAT HIDUP PENULIS**

1. Nama : Melinasari
2. Tempat dan Tanggal Lahir : Binawara, 03 Nomorvember 2000
3. Agama : Islam
4. Kebangsaan : Indonesia
5. Status Pernikahan : Belum Menikah
6. Alamat : Binawara Rt. 08 Rw. 00 No. 18 Kec. Kusan Hulu Kab. Tanah Bumbu
7. Nomor. HP : 082250473728
8. Pendidikan :
  - a. TK Harapan Bangsa, lulus tahun 2006
  - b. SDN Binawara, lulus tahun 2012
  - c. SMPN 1 Kusan Hulu, lulus tahun 2015
  - d. SMAN 1 Kusan Hulu
9. Orang Tua :
  - a. Ayah  
Nama : M. Yamani  
Pekerjaan : Petani  
Alamat : Binawara Rt. 08 Rw. 00 No. 18 Kec. Kusan Hulu Kab. Tanah Bumbu
  - b. Ibu  
Nama : Salbiah  
Pekerjaan : Ibu Rumah Tangga  
Alamat : Binawara Rt. 08 Rw. 00 No. 18 Kec. Kusan Hulu Kab. Tanah Bumbu
10. Saudara : Rini Sriyani  
Fadliyani

11. Pengalaman Organisasi : KOPMA UIN Antasari  
LDK Al-Fatih  
LPPQ UIN Antasari

Banjarmasin, 25 Maret 2022



Melinasari